

Pancasila dan Piagam Madinah: Konvergensi Nilai-Nilai dalam Prespektif Ideologi Negara

M. Dzikrullah Faza¹

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, Indonesia
faza@itsnupekalongan.ac.id

Hafiz Ghulam

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, Indonesia
hfzghlm@gmail.com

Ouedraogo Saidou

International Islamic University Malaysia, Malaysia
baymadina1990@gmail.com

Submission	Accepted	Published
8 Desember 2023	18 Februari 2024	26 Februari 2024

Abstract

As a country with the largest number of Muslim populations in the world, the ideology of Pancasila is often contradicted, as if it is incompatible with the identity of an Islamic state. In fact, the debate about the form and sovereignty of the Indonesian state is final and discussed strictly by the hero of the proclamation of independence. This article is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology used is content analysis and a comparative study between the Pancasila ideology and the Medina Charter. The results of the study concluded two things: first, the Prophet did not specifically formulate the formal form of an Islamic state, but what the Prophet emphasized was the importance of a state that adheres to Islamic values. Second, although Indonesia is not an Islamic country, the ideology of Pancasila does not contradict, let alone ignore, the essence of Islam and the existence of adherents to it.

Keyword: Madina Charter, Pancasila, Indonesian

Abstrak

Sebagai negara dengan kuantitas penduduk Muslim terbesar di dunia, ideologi Pancasila kerap dipertentangkan seolah tidak sesuai dengan identitas negara Islam. Padahal, perdebatan mengenai bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sudah final dan diperbincangkan dengan ketat oleh pahlawan proklamasi kemerdekaan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang

¹ Corresponding Author

digunakan adalah analisis konten dan studi komparasi antara Ideologi Pancasila dan Piagam Madinah. Hasil penelitian menyimpulkan dua; *Pertama*, Nabi tidak memformulasikan secara khusus bentuk formil negara Islam, namun yang dipertegas Nabi adalah pentingnya sebuah negara yang menganut nilai-nilai Islam. *Kedua*, meskipun Indonesia bukan negara Islam namun ideologi Pancasila tidak bertentangan apalagi mengabaikan esensi keislaman dan eksistensi penganut di dalamnya.

Kata Kunci: Piagam Madinah, Pancasila, Indonesia

Pendahuluan

Selama 13 tahun di kota Mekah, Nabi Muhammad dan umat Islam hidup dalam kondisi pengucilan yang keras. Mereka menghadapi penganiayaan, diskriminasi, dan tekanan dari pihak oposisi, yang membuat mereka terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Tanpa kesatuan yang kuat dan kekuatan politik yang memadai, umat Islam di Mekah merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan dalam memahami dan mengelola urusan di daerah tersebut. Namun, pada tahun 622 Masehi, terjadi peristiwa hijrah yang membawa perubahan besar bagi umat Islam. Hijrah ke Madinah tidak hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga sebuah langkah revolusioner menuju kebebasan dan kedaulatan. Umat Islam, yang sebelumnya hidup dalam kondisi tertindas dan lemah di Mekah, menjadi satu kaum yang merdeka dan mandiri di Madinah (Mahendra et al., 2021).

Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sebelum konsep konstitusi tertulis dikenal secara luas di dunia, beliau telah menyusun 'Piagam Madinah', yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama yang pernah ada (Wibowo et al., 2023). Piagam ini bertujuan melahirkan suatu umat yang hidup harmonis dari berbagai macam agama dan suku. Piagam ini, disamping mengatur jalinan dalam internal negara (antar warga), juga mengatur jalinan external negara (antar Penduduk Madinah dengan luarnya). Dalam perkembangannya, piagam Madinah yang berisikan wacana ketatanegaraan tersebut selalu menarik untuk dikaji, utamanya negara yang memiliki kesamaan sosio kultural dengan keadaan warga Madinah, seperti negara Indonesia. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw di Madinah, umat Islam bersama dengan umat agama lain membentuk sebuah komunitas yang hidup bersama dengan Piagam Madinah sebagai landasan negara.

Kajian mengenai hubungan antara Islam dan politik adalah topik penelitian yang tak pernah berakhir dan pada akhirnya akan mencapai suatu konsensus. Para sarjana Islam klasik dan modern telah mengemukakan berbagai teori yang beragam mengenai masalah pemerintahan dan kepemimpinan. Perdebatan ini muncul karena Nabi Muhammad Saw tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dan bagaimana pola kepemimpinan yang benar dalam konteks negara menurut ajaran Allah Swt. Berdasarkan perspektif ini, tidak mengherankan bahwa sejak pasca Rasulullah SAW hingga sekarang, isu-isu pemerintahan telah menjadi topik penelitian yang mendalam, memunculkan debat yang berkelanjutan dan bahkan kontroversi (Kesuma, 2013). Berbagai ulama Islam dari zaman klasik hingga modern telah mengemukakan beragam gagasan politik mengenai sistem, bentuk, dan karakter pemerintahan dalam konteks Islam.

Islam memiliki nilai-nilai fundamental seperti keadilan, saling menghormati, kebaikan, perdamaian, toleransi, kasih sayang, non-diskriminasi, dan lain-lain, yang merupakan pondasi bagi pembangunan masyarakat sejahtera di seluruh dunia. Nilai-nilai ini bersifat abadi dan tidak akan berubah. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, kemungkinan terjadi penyimpangan yang berbeda-beda karena perbedaan konteks yang ada (Faqih, 2021).

Begitu juga Indonesia, di era saat ini, Indonesia telah mengembangkan satu kehidupan bersama dengan umat agama lainnya dengan mengadopsi ideologi Pancasila yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan diinspirasi serta bersumber dari Piagam Jakarta. Ketika melihat prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Piagam Madinah, dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, meskipun tidak secara lengkap dalam semua aspeknya (Nurhadi, 2019).

Kenyataan dan fakta tentang keberagaman Indonesia, baik dari segi agama, suku, etnis, dan budaya, adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia. Indonesia sangat menghargai semangat kebangsaan dalam hubungan antarmanusia dan relasi sosial, tanpa memandang agama, suku, etnis, atau budaya. Di samping itu, pemerintahan Indonesia juga memegang teguh sistem demokrasi. Namun, fakta tentang multietnis, multikulturalisme, dan multireligiusitas yang telah disebutkan di atas, memiliki potensi untuk menimbulkan ketegangan. Ancaman semacam ini dapat mengganggu semangat kebangsaan dan cita-cita demokrasi (Hasan, 2021).

Hingga saat ini, banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan kehidupan yang berideologi Pancasila karena nilai-nilainya dianggap tidak selaras dengan ajaran Islam. Hal ini mendorong upaya untuk menggulingkan dasar negara tersebut, dengan gagasan radikalisme dan sikap eksklusif yang terus ada (Inayatillah et al., 2022). Pertanyaan krusial muncul: Apakah Pancasila mampu bertahan terhadap serangan pemikiran baru yang terus muncul, terutama yang mengangkat topik agama? Bagaimana Pancasila menanggapi pemikiran ini, bahkan yang menganggap orang lain sesat dan menghalalkan darahnya hanya karena perbedaan pemikiran dalam prinsip beraqidah dan berbangsa?

Topik ini sangat penting untuk dikaji dan didiskusikan lebih lanjut karena berkaitan langsung dengan kedaulatan bangsa Indonesia. Jika tidak diberikan perhatian yang cukup, hal ini dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat dan mengancam kedaulatan Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara ideologi Pancasila dalam setiap silanya dengan Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk menemukan landasan yang kuat bagi ideologi Pancasila yang berakar dan beralaskan hukum Islam yang sesuai.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai Pancasila dan Piagam Madinah bukanlah diskursus terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang mengkaji dan mempublikasikannya. Aziza Aziz Rahmaningsih dalam jurnalnya yang berjudul; "*Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia*," telah menjelaskan persatuan bangsa dari Piagam Madinah maupun Konstitusi UUD 1945 menjadi persamaan dalam menyatukan rakyat atau umat pada suatu negara, kemudian memberikan hak

kepada Masyarakat beserta umatnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Rahmaningsih, 2022). Karya Aziza memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji, khususnya dalam konteks komparasi antara Piagam Madinah dan Pancasila. Adapun perbedaannya, jika Aziza fokus pada dimensi persatuan dalam konstitusi, penulis lebih pertajam analisa dalam konteks historis, auntrnitas dan korvegensi nilai.

Muhammad Latif Fauzi dalam penelitiannya yang berjudul; “*Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta*,” telah memaparkan persamaan dan perbedaan konsep *ummah* dalam Piagam Madinah dan konsep negara pada Piagam Jakarta. Jika dilihat dari pemenuhan unsur negara, maka persamaan antara keduanya terletak pada pemenuhan unsur-unsurnya secara umum. Sedangkan perbedaannya terletak pada system pemerintahan dan *territory*. Jika dilihat dari hubungan agama dan negara, maka persamaan keduanya ada pada tidak menganut sekularisme, sedangkan perbedaanya adalah bentuk negara Madinah berdasar konsep *ummah* khusus maka berbentuk teokrasi, jika dilihat konsep *ummah* umum maka berbentuk nomokrasi, berbeda dengan Indonesia yang berbentuk demokrasi (Fauzi, 2005). Penelitian Fauzi memiliki kesamaan dengan apa yang penulis deskripsikan dalam konteks aktualisasi Piagam Madinah, adapun perbedaannya jika Fauzi membandingkan Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, penulis lebih fokus dalam membandingkan antara Piagam Madinah dan Ideologi Pancasila.

Hanif Fudin Al-Azhar dalam jurnalnya berjudul “Refleksi Normatif *Sahifah Al-Madinah* Terhadap Konstitusi Negara Indonesia,” menjelaskan dari aspek sosiologis kedua negara tersebut yang keduanya memiliki kesamaan dalam kemasyarakatan yang bersifat heterogen, keduanya memiliki kesamaan substantif baik terhadap materi muatan konstitusi maupun prinsip-prinsip yang mendasarinya seperti adanya jaminan hak asasi manusia, pengaturan system structural ketatanegaraan yang bersifat fundamental, pengaturan tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, serta adanya prinsip ketuhanan dan prinsip kedaulatan rakyat (Al-Azhar, 2018). Meskipun penelitian di atas sama-sama membahas tentang Konstitusi Madinah namun tidak mendeskripsikan secara detail mengenai esensi nilai-nilai Pancasila yang memiliki nilai Piagam Madinah.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah disajikan, peneliti dapat mengemukakan satu argumentasi. Meskipun topik utama dari penelitian ini sama-sama berkaitan dengan Piagam Madinah, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini akan melihat dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah, kemudian membandingkannya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada undang-undang dasar negara atau bentuk negara, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada sila-sila Pancasila sebagai objek utama penelitian. Peneliti akan menguraikan secara detail makna dari masing-masing sila dalam Pancasila, dan kemudian melakukan analisis untuk mencari persamaan dan perbedaan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Piagam Madinah. Analisis ini juga akan dilakukan dengan mengacu pada pandangan hukum Islam, sehingga akan terlihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dikomparasikan dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Piagam Madinah.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis konten dan studi komparasi. Analisis konten dilakukan dalam menemukan tema-tema sejenis terkait konstitusi masa Islam klasik dan masa modern. Adapun studi komparasi dilakukan dalam memetakan sejauh mana korelasi dan distingsi antara Piagam Madinah dan Ideologi Pancasila. Sumber primer dalam penelitian ini adalah konten Piagam Madinah dan butir-butir nilai Pancasila. Adapun sumber sekundernya adalah referensi pustaka seperti jurnal ilmiah atau buku dengan terbitan 10 tahun terakhir. Dalam melakukan observasi dan validasi data, penulis menerapkan sistem triangulasi data khususnya untuk menjamin validitas data agar tidak terimput informasi yang tidak memiliki landasan yang kongkrit.

Wacana Seputar Konvergensi

Secara bahasa, teori konvergensi berasal dari bahasa Inggris, dimana kata 'verge' yang berarti 'menyatukan' ditambah dengan awalan 'con' yang berarti 'menyertai' dan ditambah akhiran 'ance' sebagai kata benda. Saat ini, istilah konvergensi mengacu pada kombinasi eksternal dan internal: antara hereditas dan lingkungan sosial (Aminuddin & Hasfi, 2020). *Convergence* dalam kamus bahasa Inggris artinya berkumpul pada titik yang sama. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.. Bisa disimpulkan bahwa konvergensi adalah proses atau fenomena di mana dua atau lebih hal yang sebelumnya berbeda atau terpisah mendekati atau menyatu menjadi satu. Dalam berbagai konteks, konvergensi dapat merujuk pada berbagai hal, seperti konvergensi teknologi, konvergensi budaya, atau konvergensi kebijakan.

Dalam konteks teknologi, misalnya, konvergensi merujuk pada penyatuan atau integrasi berbagai teknologi dalam satu perangkat atau platform. Dalam konteks budaya, konvergensi bisa mengacu pada pertemuan atau penyatuan berbagai aspek budaya dari berbagai kelompok atau masyarakat. Dalam konteks kebijakan, konvergensi bisa merujuk pada harmonisasi atau penyatuan berbagai kebijakan atau regulasi dalam satu kerangka kerja yang lebih komprehensif. Dalam semua konteks tersebut, konvergensi mengindikasikan arah menuju penyatuan atau kesamaan dalam suatu hal.

Konvergensi dalam ideologi merujuk pada proses di mana berbagai ideologi yang sebelumnya berbeda atau terpisah, baik secara filosofis maupun politis, mendekati atau menyatu menjadi satu kesatuan yang lebih seragam atau harmonis. Ini bisa terjadi melalui adaptasi dan penggabungan ide-ide dari berbagai ideologi, atau melalui pengembangan gagasan-gagasan baru yang menggabungkan elemen-elemen dari ideologi yang berbeda. Contoh dari konvergensi dalam ideologi adalah munculnya ideologi yang menggabungkan prinsip-prinsip liberalisme ekonomi dengan elemen-elemen sosialisme dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Atau konvergensi antara nilai-nilai demokrasi liberal dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam pembentukan ideologi politik yang lebih inklusif (Fernando, 2020).

Konvergensi dalam ideologi dapat menghasilkan ideologi yang lebih kompleks dan beragam, serta dapat memengaruhi pembentukan kebijakan, perubahan sosial, dan dinamika politik dalam masyarakat. Akan tetapi, konvergensi ideologi tidak diartikan menghilangkan secara penuh semua macam perbedaan.

Dalam beberapa kasus, konvergensi ideologi mungkin hanya terjadi pada aspek-aspek tertentu, sementara perbedaan tetap terjadi pada aspek-aspek lainnya. Dalam konteks analisis Hukum Islam, peran Piagam Madinah sebagai panduan bagi kehidupan sosial, masyarakat, dan negara pada masa Nabi Muhammad Saw sangatlah penting (Elkhairati, 2019). Namun, dengan berkembangnya zaman dan perluasan pengaruh, Islam perlu mempertahankan dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang terdapat dalam Piagam Madinah agar tetap relevan sebagai pedoman dan falsafah kehidupan sosial dan politik di setiap era.

Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menganalisis nilai-nilai tersebut dalam konteks sila-sila Pancasila, yang merupakan panduan ideologis bagi negara Indonesia. Konvergensi antara Piagam Madinah dan Ideologi Pancasila diharapkan akan menunjukkan keselarasan atau kesamaan nilai dan prinsip yang mendasari kedua konsep tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendukung kesatuan dan kekokohan ideologi negara, serta memberikan panduan yang lebih inklusif dan holistik bagi masyarakat dalam kehidupan bersosial dan bernegara.

Historis, Autenitas, dan Isi Piagam Madinah

1. Historis

Warga Madinah terdiri dari berbagai kalangan, suku, dan agama, termasuk para Sahabat Nabi, Yahudi, dan Musrikin (orang-orang kafir) kota Madinah. Beberapa di antara mereka, terdapat kaum Musrikin Madinah yang merupakan bagian dari suku asli kota Madinah. Beberapa di antara mereka bersikap damai terhadap Islam, sementara yang lainnya, meskipun tidak secara langsung, diam-diam memusuhi dan membenci Islam. Salah satu tokoh yang mencolok dalam hal ini adalah Abdullah bin Ubay (Zayyadi, 2015).

Abdullah bin Ubay, pada awalnya, menunjukkan kedekatannya dengan Islam di hadapan Nabi Muhammad, tetapi diam-diam ia merencanakan untuk menjatuhkan suku Bani Aus dan Bani Khazraj, suku-suku yang memeluk Islam, dan bahkan berencana untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai raja Madinah. Namun, rencananya itu terganggu dengan kehadiran Islam di Madinah. Rencana tersebut menjadi pemicu kebencian Abdullah bin Ubay terhadap Nabi Muhammad dan Islam, sehingga ia memusuhi agama baru tersebut secara diam-diam. Konflik ini menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok di Madinah dan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam memperjuangkan ajaran Islam di kota tersebut (Yani, 2021).

Tidak hanya Abdullah bin Ubay dari suku Aws ada Abu Amir yang juga demikian. Ia membelot bersama kaum Quraisy Makkah untuk melawan umat Islam Madinah (Amin, 2018). Pada dasarnya kaum Yahudi tidak puas dengan kemunculan Islam yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereka untuk menguasai kota Madinah. Mulanya, suku Khazrah dan suku Aws bersatu membasmi kaum Yahudi. Namun kaum Yahudi dengan kelicikannya mampu membuat kedua suku ini terpecah belah dan terjadi peperangan, sehingga di Madinah kaum Yahudi bisa tinggal secara sah serta dari permusuhan ini mereka mendapat keuntungan (Burhanuddin, 2019). Selanjutnya, penerimaan kaum Yahudi akan kemunculan Islam hanya sebatas nalar politik bahwa kedatangan umat Islam dapat digunakan sebagai keuntungan bagi kaum Yahudi.

Berdasarkan hal tersebut, Nabi Muhammad mengupayakan penyatuan

seluruh masyarakat Madinah dengan Piagam Madinah sebagai hasil dari perjanjian yang mengikat, yang pada gilirannya memperkuat kedudukan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam (Hamzah, 2022). Dalam literatur dikemukakan bahwa teks perjanjian ini disusun oleh Nabi Muhammad segera setelah kedatangannya di kota Madinah, sebelum Perang Badar terjadi, dan direkam dalam dua peristiwa terpisah. Peristiwa pertama terjadi di rumah Anas bin Malik antara Nabi Muhammad, kaum Ansar (penduduk Madinah yang mendukungnya), dan Muhajirin (para pendatang dari Mekah). Sedangkan peristiwa kedua terkait dengan kaum Yahudi di Madinah. Kemudian, oleh para sejarawan, kedua teks ini digabungkan menjadi satu, seperti yang kita kenal saat ini (al-Mujtahid & Sazali, 2023).

Wellhausen berpendapat bahwa Perjanjian Madinah ini ditulis sebelum perang Badar, sementara Hubert Grimme berpendapat setelahnya. Pendapat Watt didasarkan pada pernyataan Wellhausen yang menyatakan bahwa inklusi kaum Yahudi dalam perjanjian tersebut menjadi dasar untuk menetapkan perjanjian tersebut ditulis sebelum Perang Badar. Melihat persatuan antara Muhajirin dan Ansar, serta hubungan akrab antara Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi yang telah dijelaskan sebelumnya, dugaan yang kuat adalah bahwa dokumen tersebut ditulis sebelum Perang Badar (Mursyid, 2016).

Sementara itu, yang menandatangani Piagam Madinah adalah para pemimpin kelompok Muhajirin dan Ansar, serta para pemimpin Nasrani dan Yahudi dari golongan Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Mereka bersatu dan berkeinginan membangun serta melindungi Madinah (Shobahah, 2019). Dari sini, Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai undang-undang dasar atau konstitusi. Istilah ini merujuk pada dokumen-dokumen dan surat-surat yang memuat prinsip-prinsip negara, dan ciri-ciri tersebut dapat ditemukan di dalam Piagam Madinah. Catatan sejarah membuktikan bahwa Islam menghasilkan konstitusi tertulis pertama berupa Piagam Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum pemikiran Barat mengembangkan konsep negara hukum (Al-Azhar, 2018). Piagam Madinah tersebut merupakan dokumen ketatanegaraan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dasar negara Madinah.

2. Auntrnitas Piagam Madinah

Pernyataan akan keaslian teks Piagam Madinah, setelah dieksplorasi pada berbagai penelitian, W. Montgomery Watt mengatakan dokumen ini dianggap asli. Menurut Arent Jan Wensinsh, tanda-tanda tentang keaslian konstitusi terdapat pada al-hadits, yang ditulis oleh dua Imam hadits yang mu'tamad dan otoritatif; Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam bab Fadhailull Madinah. keterangan ini juga disampaikan oleh dua ahli hadits lainnya, yaitu imam an-Nasai dan Abu Daud dalam dua sunannya (Jailani, 2016). Dari keterangan hadis-hadis yang ada, ketika Nabi Muhammad tiba di kota Madinah, terdapat tiga kelompok agama utama: Islam, Yahudi, dan Penyembah berhala. Kelompok-kelompok ini termasuk dalam komunitas Madinah, di antaranya adalah kaum Muhajirin dan Ansar dari kalangan Muslim, serta kaum Bani Nadhir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidhoh dari golongan Yahudi.

Melihat keberagaman agama dan suku yang ada, Nabi Muhammad menyusun Konstitusi Madinah. Tujuan dari konstitusi ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik horizontal antar agama dan suku di Madinah. Konstitusi tersebut merupakan kesepakatan umum yang dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas di dalam kota

Madinah, serta memperkuat persatuan di antara berbagai kelompok yang tinggal di sana (Ridwan, 2018). Shahih Ahmad Ali mengatakan, keaslian ini terlihat dalam komposisi redaksi. Berisikan teks kalimat-kalimat pendek, diulang berkali-kali, disusun menurut pola yang sama, yaitu dalam penggunaan kata serta kalimatnya sesuai dengan zaman. Namun, meskipun kalimatnya pendek, isi serta semangatnya cukup padat.

Pada keilmuan hadis, keasliannya juga dapat dilihat. Munculnya piagam tersebut bagian dari tindakan Nabi Muhammad, maka penulisan dan lahirnya piagamini juga bagian dari hadis nabi yang dalam Hal ini dapat dilihat dari para ulama Ahli hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, serta sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq. terdapat sebuah hadits riwayat Imam Ahmad yang berbunyi:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "حالف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين قريش الأنصار في داري" (رواه أحمد)

"Dari sahabat Anas bin Malik, berkata: Sesungguhnya telah membuat perjanjian antara Rasulullah dengan kaum Quraisy dan Anshar di rumahku." (HR. Ahmad) (al-Hafidz Ibn Katsir al-Dimasyqy, 2001).

Imam Ibn Ishaq dalam riwayat lain, menyampaikan:

كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتاباً بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم.

"Rasulullah Muhammad SAW telah menuliskan sebuah perjanjian antara Muhajirin dan Anshar serta mengajak kaum Yahudi dan membuat perjanjian dengan mereka dan ia mengakui agama dan harta mereka, kewajiban mereka telah ditetapkan terhadap mereka serta hak mereka juga terjamin." (al-Hafidz Ibn Katsir al-Dimasyqy, 2001).

Secara eksplisit, hadits-hadits tersebut tidak disebutkan adanya teks Piagam Madinah. Namun, hanya satu teks yang mengatakan bahwa ada perjanjian aliansi antara kaum Ansar dengan Muhajirin, Muslim dengan Musrik di Madinah. Isi teks perjanjian yang ditemukan pada saat ini merupakan versi Ibnu Sallam, Ibnu Ishak dan Muhammad Hamidullah, akan tetapi terdapat perbedaan redaksi dan isi antara versi Ibnu Sallam dengan Ibnu Ishak. Versi Ibnu Salam tidak begitu lengkap seperti versi Ibnu Ishak, sedangkan makna isi versi Ibnu Ishak dengan Muhammad Hamidullah tidak ditemukan banyak perbedaan, perbedaan itu hanya sebatas redaksional dan susunan kalimat. Kesenjangan tersebut terjadi sebab adanya teks perjanjian ini tidak diambil dari sumber satu dan dikenal luas oleh para ahli hadits dan ahli sejarah (Hemawati, 2022).

Piagam Madinah telah dialihkan bahasa ke beberapa bahasa lain, antaranya bahasa Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Jerman, serta bahasa Indonesia. Alih bahasa Perancis dilakukan oleh Muhammad Hamidullah pada tahun 1935, sedangkan terjemahan bahasa Inggris memiliki berbagai versi, diantaranya *Islamic Review* yang

diterbitkan pada Agustus sampai Nopember tahun 1941 (dengan judul: *The first written constitution of the world*) dan terbitan *Islamic Culture* No.IX Hederabat pada tahun 1937, Majid Khadduri juga mengalihbahasakan serta memasukkannya ke dalam judul *War and Peace in the Law of Islam* pada tahun 1955, serta R. Levy dengan judul *The Social Structure of Islam* tahun 1957 juga William Montgomery Watt dengan tulisannya yang berjudul *Islamic Political Thought* tahun 1968. Dalam terjemahan Bahasa lainnya, seperti bahasa Italia oleh Leone Caetani, Belanda oleh Wensick, Jerman oleh Wellhausen dan Indonesia oleh Zainal Abidin Ahmad (Karima et al., 2023).

3. Isi Piagam Madinah

Madinah disebut juga sebagai *city state* atau dapat dikatakan sebagai negara hukum. Dikarenakan Madinah berpedoman secara langsung kepada Piagam Madinah sebagai resultante. Pada Piagam Madinah terkandung prinsip-prinsip negara hukum berlandaskan syariat agama Islam, hal demikian dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Madinah. Dengan demikian Nabi Muhammad telah menerapkan prinsip ajaran Islam berupa *hablum minallah wa hablum minannas* (Nurhadi, 2019).

Piagam Madinah meliputi 47 pasal, dimana 23 di antaranya terkait dengan hubungan antar muslimin: kaum Ansor dengan Muhajirin. Sementara itu, 24 pasal membahas hubungan antara Muslim dan umat lain termasuk Yahudi. Piagam Madinah diawali dengan: "*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang: Piagam ini ditulis oleh Nabi Muhammad SAW untuk kaum mukmin dan muslimin dari suku Quraisy dan Yastrib dan orang yang mengikutinya, bersatu dan berjuang bersama.*" (Elkhairati, 2019)

Selain itu, piagam ini mengandung sejumlah nilai-nilai penting yang membentuk kerangka kerja bagi kehidupan sosial, politik, dan hukum di Madinah. Berikut adalah beberapa nilai-nilai isi Piagam Madinah yang utama: *Pertama*, Piagam Madinah menegaskan pentingnya kesepakatan dan kesatuan di antara berbagai suku dan komunitas yang tinggal di Madinah. Dokumen ini mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim, serta antara suku-suku Arab dan Yahudi, dengan tujuan menciptakan kerukunan dan stabilitas di dalam masyarakat Madinah. *Kedua*, keadilan dan kesetaraan. Dokumen ini menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu terhadap suku, agama, atau latar belakang mereka (Alwi, 2022).

Ketiga, perlindungan hak-hak. Piagam Madinah melindungi hak-hak individu dan kelompok, termasuk hak-hak minoritas. Dokumen ini menjamin kebebasan beragama, keamanan pribadi, serta hak untuk mempertahankan diri dan berdagang, sehingga semua warga Madinah merasa aman dan dihormati. *Keempat*, kerjasama dan kesejahteraan. Piagam Madinah mendorong kerjasama antara berbagai suku dan komunitas untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Dokumen ini menekankan pentingnya saling mendukung dan bekerja sama dalam memajukan kepentingan bersama, serta memerangi kejahatan dan ancaman dari luar (Hemawati, 2022).

Kelima, penyelesaian sengketa. Piagam Madinah menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa antara berbagai pihak. Dokumen ini menetapkan prosedur hukum yang adil dan transparan untuk menyelesaikan perselisihan,

dengan tujuan menjaga kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. *Keenam*, pertahanan bersama (Wibowo et al., 2023). Piagam Madinah menetapkan kewajiban untuk pertahanan bersama terhadap ancaman dari luar, baik dalam bentuk serangan militer maupun serangan lainnya. Dokumen ini menegaskan pentingnya solidaritas dan persatuan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Madinah.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah mencerminkan semangat inklusifitas, keadilan, dan kerjasama yang menjadi landasan bagi masyarakat Madinah yang baru bersatu di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Dokumen ini menjadi contoh penting tentang bagaimana Islam mengadvokasi nilai-nilai universal yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara bagi Negara Republik Indonesia. Pancasila tersusun dari dua kata, bahasa Sanskerta: **पञ्च** pañca bermakna lima dan **शीला** śīla bermakna asas atau prinsip. Pancasila adalah ideologi bagi semua rakyat Indonesia. Berisikan lima sila Dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai sila pertama, dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai sila kelima. Ideologi Pancasila adalah fondasi filsafat dan ideologi negara Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 1945. Sebagai ideologi negara, Pancasila mendasari segala aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya di Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual bagi individu dan masyarakat (Nurahmani, 2018). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil, santun, dan bermartabat terhadap semua manusia.

Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman budaya, suku, dan agama. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan menunjukkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila dianggap sebagai kesepakatan bersama yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, meskipun sebagai negara dengan keberagaman yang besar, implementasinya sering kali menghadapi tantangan (Fazal & Saleh, 2022). Meskipun demikian, Pancasila tetap dijunjung tinggi sebagai landasan moral, sosial, dan politik dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Komparasi Nilai-Nilai Piagam Madinah dan Pancasila

Pembahasan sentral dalam artikel ini adalah tentang norma dan nilai, sehingga penelitian komparasi yang akan penulis lakukan terhadap asas dan nilai Piagam Madinah dan Pancasila hanya terbatas pada pemilihan asas dan hukum. Oleh karena itu, yang akan dijadikan ukuran mengetahui persamaan dan/atau perbedaan antara Piagam Madinah di satu sisi dengan Pancasila di sisi lainnya adalah antara asas dan hukum. Sebagai pedoman hukum Piagam Madinah bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bisa hidup berdampingan bersama macam

agama dan suku (Farkhani et al., 2022). Selain ketentuan tentang hubungan dalam dan luar negeri, teks perjanjian juga memuat beberapa asas, yaitu; prinsip bahwa umat Islam dan pengikutnya membentuk sebuah kesatuan dan antara muslim dan musrik juga membentuk sebuah kesatuan umat; asas persaudaraan dan persatuan; kesetaraan; kebebasan; mendukung dan melindungi; hidup berdampingan; musyawarah; keadilan; penegakan hukum dan sanksi hukuman; asas kebebasan dalam memeluk agama dan antar umat beragama; amar makruf dan nahi munkar; kepemimpinan; tanggung jawab individu dan kolektif; dan, ketaatan kedisiplinan. Semua prinsip ini terlihat prinsip berkemajuan bagi saat itu. Bahkan hingga saat ini, masih relevan karena nilai-nilai universalnya. Hal itu karena prinsip-prinsip ini telah menjadi kebutuhan negara di dunia untuk integritas kehidupan bernegara dan bermasyarakat, mewujudkan masyarakat demokratis, damai dan adil.

Karenannya, fungsi piagam Madinah ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh utama yang mendefinisikan dan mengelola permasalahan umum dengan status *the constitution of the state*. Nabi Muhammad mendirikan negara dengan tanpa satu ayat Alquran yang memerintahkannya. Akan tetapi Islam mengajarkan untuk mengintegrasikan segala urusan, baik dalam urusan agama dan dunia, dibutuhkan system dan kepemimpinan untuk mewujudkannya, Kepemimpinannya menjadi kepala negara untuk mengatur semua aspek kehidupan menuju kemaslahatan umat (Nurhadi, 2019).

Negara Madinah memiliki dua kedaulatan, yaitu kedaulatan hukum Islam yang dijadikan pokok hukum serta kedaulatan umat. Hukum Syariah Islam, selain membatasi orang untuk membuat undang-undang dalam masalah hukum ketika penjelasan hukum dalam teks Syariah jelas. Namun di sisi lain juga memberi wewenang kepada umat untuk melahirkan undang-undang terkait masalah yang belum dijelaskan secara rinci dalam teks Syariah (Nasir et al., 2022). Nabi Muhammad Saw mencontohkan, Madinah merupakan negara yang menjadikan syariat Islam sebagai pokok hukum, tetapi juga menyerahkan urusan yang belum ditentukan dengan mufakat dan melaksanakan ijtihad. Oleh karena itu, model negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad bersifat demokratis meski tetap menjadikan syariat islam sebagai hukum dasar negara.

1. Persamaan

Konstitusi negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad dapat dilihat pada Konstitusi negara Indonesia. Bahwa negara ini adalah negara kesatuan, yang susunan negaranya berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama. Bab XI UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan bisa beribadah sesuai agama masing-masing. Ketentuan Undang-undang dasar 1945 Indonesia tidak sejalan dengan arah sekularisme dan teokrasi yang homogen (Mahendra et al., 2021). Demokrasi Indonesia adalah demokrasi dengan dasar pancasila. Masing-masing dari Lima sila Pancasila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan landasan demokrasi Indonesia. Itulah sebabnya negara tidak memisahkan urusan agama dari negara. perkara agama menjadi perkara resmi negara, ditetapkan oleh Kementerian Agama Indonesia.

Jadi demokrasi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari norma-norma agama, tetapi juga bukan menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna taat pada perintah-perintah Tuhan merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat beragama dan golongan yang beriman kepada Yang Maha Esa dan terus menjadikannya sebagai landasan moral, etik, dan spiritual yang kuat sebagai Upaya mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila (Nurhadi, 2019). Kesamaan nilai antara Piagam Madinah dengan ideologi Pancasila dapat dilihat, antaranya; *Pertama*, pengakuan ikatan agama dengan negara. Jika kita melihat sila pertama pada Pancasila kita menemukan dalam sila yang pertama mengatakan: “Ketuhanan yang Maha Esa”, itu merepresentasikan makna dengan ajaran tauhid serta keimanan kepada Allah yang Esa yang menjadi dasar agama Islam. Bahkan sila pertama ini tidak bisa diartikan secara sempurna kecuali dalam ajaran agama islam. Karenanya, makna serta norma sila pertama ini mengandung dan mendasar pada surat Al-ikhlas ayat 1 yang bermakna *wahdaniyah* atau keesaan.

Selanjutnya, sila pertama Pancasila bersumber dari sila pertama Piagam Jakarta yang mengatakan: Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang menjadi kunci penerap syariat bagi Indonesia. Seperti halnya penafsiran Nahdlatul Ulama bahwa sila pertama dimaknai Tauhid dalam islam (PBNU, 1985). Lebih lanjut penjelasan Sila Pertama dalam UUD 1945, terdapat pada Pembukaan UUD Indonesia Tahun 1945 alinea ketiga, dan Pasal 9 ayat (1) Sebelum memegang Jabatan, Presiden dan Wakil Presiden disumpah menurut agama masing-masing, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR.

Dalam Piagam Madinah dengan jelas adanya ikatan negara dengan hukum agama, telah diatur didalamnya hubungan antar masyarakat untuk bermasyarakat dan bernegara sesuai hukum Islam yang harus diterapkan (Munifa, 2019). Pada Pasal 23: *“Jika ditemukan perbedaan pendapat dalam suatu masalah, maka serahkanlah penyelesaiannya kepada hukum Allah dan Rasulnya.”* Pada Pasal 42a; *“Dilarang ada suatu insiden di antara peserta kesepakatan konstitusi ini atau permusuhan, kecuali jika segera disampaikan dan diserahkan keputusannya dengan hukum Allah dan Rasulnya.”* Selanjutnya Pasal 42b; *“Allah menjunjung tinggi kesepakatan konstitusi ini dan mereka yang mematuhi.”* dengan jelas dua pasal ini mengatakan segala adanya perselisihan antara umat maka diselesaikan oleh Nabi Muhammad dengan hukum Allah SWT. Dengan melihat bentuk serta nilai konstitusi Madinah dan Indonesia, secara fenomenologi terlihat jelas bahwa nilai transendental sangat mempengaruhi rumusan dan isi keduanya. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melatarbelakangi banyak kalimat di dalam keduanya.

Kedua, persamaan dalam kebebasan beragama. Kebhinekaan itu tampak dalam Sila Pertama Pancasila, yang perintah ketuhanannya dan ketentuan konstitusionalnya menegaskan bahwa Indonesia, seperti halnya Negara Pancasila, adalah negara-bangsa yang religius. Tidak boleh ada sikap dan tindakan anti Tuhan dan anti agama di negeri ini. Pada saat yang sama, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menerima dan beribadah dalam agamanya masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinannya (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012). Dalam ketentuan Undang-Undang dasar 1945 telah menjamin kebhinekaan berupa hak-hak perseorangan, antara lain Pasal 28E/1, 2 dan 3; Pasal 28I/2; dan

Pasal 29/2. Pasal 28E/1 menjamin setiap orang berhak memeluk suatu agama secara bebas dan beribadat sesuai dengan agamanya. Pasal 28E/2 menyatakan bahwa; *"Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menyatakan pikiran dan sikapnya menurut hati nuraninya."*

Pada Pasal 28E/3; *"Menjamin setiap orang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."* Pasal 281/2 secara khusus menyatakan: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Kebhinekaan dalam urusan agama dijamin, terutama terkait kebebasan beragama dan beragama."* Hal ini ditegaskan dalam dua ketentuan, yakni Pasal 28E/1 dan Pasal 29/2 UUD 1945. Begitu juga, Pasal 281/1 UUD 1945 menegaskan bahwa; *"Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta kebebasan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dengan cara apapun."*

Kebebasan beragama dalam Piagam Madinah juga berlaku, terlihat dalam pasal-pasal berikut: Yahudi bani A'uff merupakan satu golongan bersama orang mukminin (Pasal 25a). Kebebasan memeluk agama terhadap warga Yahudi, seperti kebebasan orang Mukmin dalam memeluk agama mereka (Pasal 25b). Hal ini juga berlaku bagi rekan mereka, dan bagi diri mereka (Pasal 25c). Kecuali seseorang melakukan sesuatu kesalahan dan kriminal yang menimpa orang tersebut atau keluarga mereka (Pasal 25d). Dalam Piagam Madinah, kebebasan beragama adalah salah satu nilai yang diakui dan dijamin. Dokumen ini menetapkan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agamanya dengan bebas tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain. Ini tercermin dalam hubungan yang terjalin antara Nabi Muhammad dan berbagai komunitas agama yang tinggal di Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan penyembah berhala.

Piagam Madinah menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari agama atau keyakinan mereka, memiliki hak yang sama untuk mempraktikkan agama mereka dengan damai dan tanpa takut akan gangguan atau diskriminasi. Ini menunjukkan sikap inklusif dan toleran Nabi Muhammad terhadap keberagaman agama yang ada di Madinah (Rahmaningsih, 2022). Selain menjamin kebebasan beragama, Piagam Madinah juga menetapkan kerangka kerja untuk mengatur hubungan antara berbagai komunitas agama di Madinah, serta menegaskan pentingnya kerjasama dan persatuan di antara mereka. Ini mencerminkan semangat toleransi, kerukunan, dan kedamaian yang diusung oleh Piagam Madinah sebagai fondasi bagi kehidupan bersama dalam masyarakat Madinah yang beragam.

Ketiga, persamaan dalam keadilan. Baik Piagam Madinah maupun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki kesamaan dalam konteks penegakan keadilan dalam masyarakat. (1) kedua dokumen tersebut menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi semua warga masyarakat. Piagam Madinah menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam hubungan antara berbagai suku dan agama di Madinah, dengan memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada semua individu tanpa pandang bulu. UUD 1945 juga menjamin keadilan dalam hukum dengan menetapkan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau gender. (2) Baik Piagam Madinah maupun UUD 1945 menetapkan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Piagam Madinah

memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan konflik di antara berbagai suku dan agama dengan musyawarah dan kesepakatan (al-Mujtahid & Sazali, 2023). Demikian pula, UUD 1945 menetapkan sistem peradilan yang independen dan menyeluruh untuk menangani sengketa dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat.

(3) Kedua dokumen tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam mencari keadilan. Piagam Madinah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh UUD 1945, yang memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak individu dalam mencari keadilan di hadapan hukum. Dengan demikian, kedua dokumen, Piagam Madinah dan UUD 1945, memiliki kesamaan dalam upaya mereka untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, dengan menetapkan prinsip-prinsip keadilan, memberikan panduan untuk penyelesaian sengketa, dan melindungi hak-hak individu dalam mencari keadilan. Berikut deskripsi persamaan Pancasila dan Piagam Madinah dalam bentuk tabel;

No	Konteks	Pancasila	Piagam Madinah
1	Pengakuan ikatan antara agama dengan negara	Sila pertama Pancasila, Pembukaan UUD Indonesia Tahun 1945 alinea ketiga, dan Pasal 9 .1	Pasal 23 dan Pasal 42
2	Kebebasan beragama	Sila pertama Pancasila, Pasal 28E/1, 2 dan 3, Pasal 28I/2, dan Pasal 29/2, Pasal 28E/1	Pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasa 33, pasal 34, dan pasal 35
3	Keadilan dan Kesetaraan dalam hak serta kewajiban	Sila ke-5 Pancasila	Pasal 1, pasal 2, pasal 11, pasal 13, pasal 16 dan pasal 37

Tabel 01, Persamaan nilai UUD 1945 dan Piagam Madinah

2. Perbedaan

Dalam kesaaman nilai dan norma yang telah disebutkan antara Piagam Madinah dengan Pancasila memiliki perbedaan, di antaranya: *Pertama*, keterkaitan agama Islam dengan Piagam Madinah begitu erat. sebagaimana Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad yang bertindak sebagai kepala negara. Hubungan Islam dengan negara Madinah terlihat jelas dalam penyelesaian masalah-masalah sosial dan hubungan antara agama dan negara. Dinyatakan dalam Pasal 35: Segala pejabat, kaum dan sekutu Yahudi, dilayani sama dengan Yahudi. Ketentuan ini terbatas pada pelaksanaan ritual dan tradisi ibadah mereka. Itu dikonfirmasi dalam pasal 25: a). Yahudi bani Auff merupakan satu golongan bersama orang mukminin. b). kebebasan memeluk agama terhadap warga Yahudi, seperti kebebasan orang Mukmin dalam

memeluk agama mereka. Oleh karena itu, urusan ritual dan tradisi keagamaan setiap pemeluk agama bebas menerapkan syariatnya, seperti: beribadah, menikah dan aktifitas sosial lainnya (Mahendra et al., 2021).

Namun, jika berkaitan dengan interaksi antara anggota masyarakat dan negara, maka hukum Islam akan berlaku. Dalam pasal 23 dan 42 menyatakan dengan tegas segala perselisihan yang terjadi antar manusia, maka akan diselesaikan oleh Muhammad SAW menurut hukum syariat Allah SWT, meskipun Islam memperhatikan kepentingan masyarakat Madinah yang beragam, namun tetap mengikuti dan patuh pada syariat Islam. Sedangkan dalam Pancasila Di dalam konsepsi yang demikian, negara tidak mengatasnamakan suatu agama tertentu, tetapi negara wajib memberikan fasilitas, melindungi dan menjamin keamanan agama tersebut jika warga negaranya menjalankan ajaran agama berdasarkan keyakinan dan hati nuraninya. Oleh karena itu, ajaran agama harus disebarluaskan secara toleran, di samping peran aktif Negara dalam memberikan ruang dialog antar umat beragama (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Kedua, kebebasan dan keadilan dalam Piagam Madinah terikat akan hukum Allah dan Rasulullah. Keadilan dalam Piagam Madinah terikat akan hukum Allah dan Rasulullah yang tercermin dalam Pasal 23 dan 42, Dalam masyarakat yang bersatu Nabi Muhammad diberikan kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan (konflik horizontal) yang timbul antara kedua negara (Patamatta & Jumardi, 2020). Sedangkan dalam ideologi Pancasila Tidak demikian, prinsip kebebasan beragama dan persamaan semua hak dan kewajiban tidak memiliki batas hukum syariat islam, sehingga semua kebebasan bisa jauh dari tujuannya, sehingga suara para ulama dan pelacur bisa disamakan, suara kaum intelektual dan orang bodoh juga demikian. Kebebasan itu juga bermakna berpindah agama sesuai keinginannya tanpa hukuman, baik muslim maupun nonmuslim mereka semua sama, dan semua dapat berbicara dan menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sesuai keinginannya, dan dari kebebasan bisa muncul Ide-ide liberal yang mengatur segala sesuatu dengan akal, nafsu dan pikiran atas nama kebebasan berpikir dan berpendapat. Lihat tabel berikut ini:

No	Pancasila	Piagam Madinah
1	Tidak mengatasnamakan agama tertentu	Segala perselisihan yang terjadi antar Masyarakat dan negara, maka akan diselesaikan oleh Muhammad SAW menurut hukum syariat Allah SWT
3	Jaminan kebebasan dan keadilan tanpa batas hukum syariat islam	Kebebasan dan keadilan dalam Piagam Madinah terikat akan hukum Allah dan Rasulullah

Tabel 02, Perbedaan nilai UUD 1945 dan Piagam Madinah

Kesimpulan

Indonesia bukanlah negara teologis yang berideologikan hukum Islam. Indonesia merupakan negara Hukum yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, Indonesia tidak mengabaikan atau bahkan berseberangan dengan hukum Islam. Hal ini didukung dengan bukti adanya spirit norma Piagam Madinah di dalam Pancasila selaku ideologi Negara Indonesia. Wujud konkritnya tercermin dalam sila-sila Pancasila. Keduanya mengandung asas kesamaan adanya pengakuan ikatan agama dengan negara, kebebasan beragama serta keadilan dan kesamaan hak-kewajiban bagi seluruh rakyat. Dengan melihat substansi nilai yang terdapat pada Piagam Madinah dan Pancasila dapat diambil jalan tengah bagaimana seorang Muslim mengimplementasikan konsep beragamanya di bawah payung NKRI. Eksistensi pelaksanaan Hukum Islam itu sendiri dilindungi oleh negara sebagaimana yang termaktub dalam Sila pertama dan butir UUD 1945. Begitu juga dengan posisi Pancasila dalam perspektif Islam, merupakan aktualisasi dari 'kesepakatan bersama' seperti halnya Piagam Madinah.

Referensi

- al-Mujtahid, N. M., & Sazali, H. (2023). Revitalization of Moderation Messages in the Madinah Charter: Religious Development Communication Studies. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i1.5301>
- Al-Azhar, H. F. (2018). Refleksi Normatif Mengenal Sahifah al-Madinah Terhadap Konstitusi Negara Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617>
- Alwi, Z. (2022). Non-Muslims in The Nation-State: The Medina Charter as a Prototype for Islamic Wasathiyah Implementation in Indonesia. *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v2i1.28431>
- Amin, A. M. (2018). Pembangunan Kesatuan Dogma Dan Politik Dalam Piagam Madinah. *Jurnal Keislaman*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3347>
- Aminuddin, A. T., & Hasfi, N. (2020). Konvergensi Media Surat Kabar Harian Lokal Jateng Pos. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24198/jkj.v3i2.25070>
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i2.5233>
- Elkhairati, E. (2019). Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1 May), Article 1 May. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.776>
- Faqih, M. (2021). Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam. *Al'Adalah*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>
- Farkhani, F., Elviandri, E., Dimiyati, K., Absori, A., & Zuhri, M. (2022). Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>

- Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13.
<https://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2809>
- Fazal, K., & Saleh, J. (2022). Ummatan Wasathan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(1), 77.
<https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.13197>
- Fernando, Z. J. (2020). Pancasila Sebagai Ideologi untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), Article 3.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.330>
- Hamzah, H. (2022). The Reflection of Medina Charter as A Basis for Religious Moderation in Indonesia. *Jurnal Al-Dustur*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30863/jad.v5i1.2601>
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(02), Article 02. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muftadiin/article/view/104>
- Hemawati, H. (2022). Keautentikan Naskah (Teks) Şahifah Madinah Dalam Perspektif Hadis. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 7(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15575/diroyah.v7i1.20175>
- Inayatillah, I., Kamaruddin, K., & M. Anzaikhan, M. A. (2022). The History of Moderate Islam in Indonesia and Its Influence on the Content of National Education. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2), 213–226.
<https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.17>
- Jailani, I. A. (2016). Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295>
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- Kesuma, A. S. (2013). Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i2.703>
- Mahendra, S., Ms, A. N. F., Kusuma, Y. R., & Kubota, E. (2021). Hubungan Antara Pancasila Dan Piagam Madinah Sebagai Upaya Menjaga Keberagaman Di Indonesia. *Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 3(1), Article 1.
- Munifa, A. (2019). Analisis Maqasith Asy-Syariah Dalam Piagam Madinah Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 5(2), Article 2. <https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/59>
- Mursyid, S. (2016). Piagam Madinah dan UUD RI 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v1i1.182>
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Taqnin; Jurnal Syariah dan Hukum*, 04(02), 93–107.
<http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>

- Nurahmani, A. (2018). Problematika dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif. *Padjadjaran Law Review*, 6. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/408>
- Nurhadi, N. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 107–129. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1778>
- Patamatta, J. D., & Jumardi, A. (2020). Konsep Negara Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.36670/alamin.v3i1.41>
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), Article 03. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/520>
- Ridwan, M. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah. *Veritas: Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.34005/veritas.v4i1.201>
- Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 195–214. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.195-214>
- Wibowo, R. P., Putri, B. A., Mahendra, S., & Huda, A. N. R. L. (2023). Pancasila dan Piagam Madinah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pembentukan Etika Berbangsa dan Bernegara. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 71–81. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/3341>
- Yani, A. (2021). The Madinah Charter as A Culture And Civilization Concept. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.34005/spektra.v3i1.1206>
- Zayyadi, A. (2015). Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1976>